



**P U T U S A N**  
**NOMOR : xxxx/Pdt.G/2010/PTA.Jb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DIDI BONGSU, umur 58 tahun, Agama Katolik pekerjaan Wiraswasta,  
alamat Jln. Erlangga RT. 16 Kelurahan Sulanjana  
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
2. SIAT SUNG, UMUR 36 tahun, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat Jln. Erlangga RT. 16 Kelurahan Sulanjana  
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi

Dalam hal ini memberi kuasa kepada JUMANTO. SH, SURATNO, SH dan HERY. SH, masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat JUMANTO SURATNO & REKAN beralamat Jl. Halim Perdana Kusuma No. 16 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 30/ADV.JS-R/SK,Perd/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor : 01/SKH/2010/PA.Jb tanggal 06 Januari 2010 dahulu disebut sebagai PELAWAN sekarang sebagai PEMBANDING;

**M E L A W A N**

1. MUHAMMAD ANIS ALBAFNY,STI Bin S. ABDILLAH AL-BAFNY  
Bin S. ABDURRAHMAN Bin ACHMAD BAFADHAL, umur 35 tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln.

Jenderal Sudirman RT. 05 Kelurahan Talang Jauh

Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

2. MUHAMMAD FAUZY AL-BAFNI Bin S. ABDILLAH AL-BAFNI Bin  
S. ABDURRAHMAN Bin ACHMAD BAFADHAL, umur 33 tahun

Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln.

Jenderal Sudirman RT. 05 Kelurahan Talang Jauh,

Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

Dalam hal ini masing-masing pihak tersebut diatas memberi kuasa kepada  
TAUFIK, SH dan LITA DEWI ANDAYANI, SH Advokat/Penasehat Hukum  
pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “TAUFIK, SH & Rekan”, beralamat  
di Jl. KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, dengan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2010 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 08/SKH/2010/PA.Jb tanggal 26  
Januari 2010;

3. TUTI ALAWIYAH AL-BAFNY, AMK Binti S. ABDILLAH AL-BAFNY  
Bin S. ABDURRAHMAN Bin ACHMAD BAFADHAL, umur 34 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Jenderal  
Sudirman RT. 05 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada “TAUFIK, SH dan LITA DEWI  
ANDAYANI, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat  
Hukum “TAUFIK, SH & Rekan”, beralamat di Jl. KH. Hasyim Azhari (Lr.  
Bukit Bulan) Kav. 3 lantai II Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21  
Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor.  
07/SKH/2010/PAJb. Tanggal 26 Januari 2010;

4. MUHAMMAD FAHMY AL-FARABY Bin S. ABDILLAH ALBAFNY  
Bin S, ABDURRAHMAN Bin ACHMAD BAFADHAL, umur 28 tahun



Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln,  
Jenderal Sudirman, RT. 05 Kelurahan Talang Jauh  
Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

Dalam hal ini pihak tersebut diatas memberi kuasa kepada TAUFIK, SH  
dan LITA DEWI ANDAYANI, SH Advokat/Penasehat Hukum pada  
Kantor Advokat/Penasehat Hukum “TAUFIK, SH & Rekan”, beralamat di  
Jln. KH Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, dengan  
surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2010 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 13/SKH/2010/PA.Jb.  
tanggal 09 Pebruari 2010, dahulunya dari Nomor urut 1 samapai dengan  
Nomor 4 sebagai TERLAWAN I sekarang sebagai TERBANDING I;

5. ASNAWATI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP  
Negeri I Jambi), tempat tinggal Jln. Jenderasl Sudirman  
No. 29, RT. 06 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan  
Jelutung Kota Jambi, dahulunya sebagai TERLAWAN  
II sekarang sebagai TERBANDING II;

6. SITI AISYAH Binti MUHAMMAD MUSTAFA, umur 68 tahun, agama  
Islam pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal  
Jln. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 06 Kelurahan  
Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi,  
dahulunya sebagai TERLAWAN III sekarang sebagai  
TERBANDING III;

7. NY. TJIO IE, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Katolik,  
tempat tinggal Jln. Erlangga RT. 16 Kelurahan  
Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi,  
dahulunya sebagai TERLAWAN IV sekarang sebagai  
TERBANDING IV;



8. NUR IWAN, SE, umur 38 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Erlangga RT. 11 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dahulunya sebagai TERLAWAN V sekarang sebagai TERBANDING V;
9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, Alamat Jln. Kol. Pol M. Taher No. 17 Kota Jambi, dahulunya sebagai TERLAWAN VI sekarang sebagai TERBANDING VI;
10. CAMAT PASAR KOTA JAMBI, selaku PPAT Kecamatan Pasar Jambi, Jln. Dr. Sutomo Pasar Jambi, dahulunya sebagai TERLAWAN VII sekarang sebagai TERBANDING VII;
11. CAMAT JAMBI SELATAN, selaku PPAT Kecamatan Jambi Selatan, alamat Jln. M. Taher No. 50 Kota Jambi, dahulunya sebagai TERLAWAN VIII sekarang sebagai TERBANDING VIII;
12. CAMAT JELUTUNG, selaku PPAT Kecamatan Jelutung, alamat Jln. Dr. Sumbiyono No. 2 Kota Jambi, dahulunya sebagai TERLAWAN IX sekarang sebagai TERBANDING IX;
13. NOTARIS dan PPAT NOVA HERMAWATI,SH, selaku Protokoler Notaris dan PPAT FAHRUDIN LUBIS,SH, alamat Jln. Dr. Sutomo No. 45 E Kota Jambi, dahulunya sebagai TERLAWAN X sekarang sebagai TERBANDING X;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Jb tanggal 06 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena *Ne bis in idem*;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan, bahwa pada hari Senin 19 April 2010 pihak Pelawan/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Jb tanggal 06 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan-lawannya pada tanggal 21 April 2010 dan 23 April 2010 serta 26 April 2010;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 19 Mei 2010, menyatakan bahwa Pembanding atau kuasanya tidak mengajukan memori banding;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Jb diucapkan pada tanggal 06 April 2010 dihadiri kuasa pihak pelawan



dan kuasa hukum sebahagian terlawan, dan pihak kuasa pelawan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 19 April 2010 (pada hari ke tiga belas setelah putusan dibacakan), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang diajukan oleh kuasa pelawan/pembanding atas nama JUMANTO, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 30/ADV.JS-R/SK.PDT/XII/2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 01/SKH/2010/PA.Jb tanggal 06 Januari 2010. Akan tetapi ternyata surat kuasa khusus tersebut hanya khusus untuk beracara pada Pengadilan Agama Jambi, tidak ada disebutkan untuk beracara pada proses banding atau proses hukum selanjutnya, maka permohonan banding yang diajukan kuasa pembanding tidak berdasarkan surat kuasa khusus yang berlaku untuk tingkat banding. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), dan pasal 199 ayat (1) Rbg kuasa pemohon banding tidak berkompeten untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan banding Pembanding cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding pembanding (**JUMANTO, SH**) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1431 H, oleh kami **Drs. H. MUZANI ZAHRI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUALLIF DATU MANGKUTOLELO** dan **Drs. M. NASIR DAUD** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 01 Syaban 1431 H oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi para Hakim Anggota itu juga dan dibantu oleh **Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**1. Drs. MUALLIF DATU MANGKUTOLELO      Drs. H. MUZANI ZAHRI, SH, MH**

Ttd

**2. Drs. M. NASIR DAUD**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses perkara	: Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-